



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Rijali No.30 Belakang Soya-Kel. Karang Panjang Ambon, *email:capil3576@gmail.com*. Kode Pos 97121

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA AMBON
NOMOR : 05 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI DENGAN KINERJA TERBAIK
KATEGORI KEDISPLINAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA AMBON

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan integritas pegawai dalam melaksanakan tugasnya dipandang perlu memberikan penghargaan kepada pegawai sebagai pelaksana layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.
- b. Bahwa sebagai pelaksanaan layanan semua pegawai wajib mempunyai kinerja yang baik dalam hal kedisiplinan.
- c. Sehubungan dengan hal tersebut diatas bagi pegawai yang memiliki keteladanan yang baik dalam kedisiplinan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon perlu memberikan penghargaan (reward)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494
2. Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
4. Keputusan Nomor : tentang Kode Etik Pegawai dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan penghargaan (reward) kepada pegawai tersebut dibawah ini sebagai pegawai dengan kinerja terbaik kategori kedisiplinan Tahun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon.

Nama : Djery Darnly Refualu, S.Sos

NIP : 19700122 199903 1 008

Jabatan : Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda

KEDUA :

Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan leputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA :

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, alam diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ambon

Pada tanggal : 08 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Ambon



Hanny Meila Seconova Tamtelahitu,SH.MH